



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Aloon Aloon Utara No. 04 Telp. (0351) 497206  
Website: [www.dpmpstsp.madiunkab.go.id](http://www.dpmpstsp.madiunkab.go.id) e-mail: [dpmpstsp@madiunkab.go.id](mailto:dpmpstsp@madiunkab.go.id)

**MADIUN 63121**

**IZIN PENGGUNAAN MAKAM / KREMATORIUM**

Nomor : 100.3.12/ /IPM/402.106/2024

**Dasar Hukum dan Mempertimbangkan :**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Madiun;
2. Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;
3. Rekomendasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun Nomor : 400/143/402.110/2024 Tanggal 17 April 2024.

Dengan ini kami menerangkan :

1. Nama Pemohon : SRI SUSIANINGSIH 1
2. Alamat Pemohon : JL. MANGGA RT 015 RW 002  
KELURAHAN PANDEAN KECAMATAN MEJAYAN  
KABUPATEN MADIUN
3. Nama Jenazah : **TAN BING IET**
4. Tanggal Meninggal : 26 Oktober 1999
5. Lokasi Makam : GEMBLUNG KLECOREJO
6. Ukuran Makam : 8 m<sup>2</sup>
7. Masa Berlaku Izin : 17 April 2029

Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh pemegang izin sebagai berikut :

1. Letak makam dalam kuburan/bong harus diatur berjajar dengan ketentuan jarak antara makam yang satu dengan yang lain, ujung kepala, ujung kaki maupun kedua belah sisinya diatur dengan rapi;
2. Kepada ahli waris yang dimakamkan dimakam umum dapat membuat pagar keliling dan atap diatas makam setelah mendapat izin dari Bupati Madiun;
3. Surat Izin Pemakaman Umum (Pemakaian Tanah Umum) tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun dan kepada ahliwaris yang melakukan perpanjangan izin diwajibkan membuat permohonan perpanjangan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya surat izin lama, serta bertanggungjawab pemeliharaan makam tersebut dengan biaya sendiri;
4. Apabila dengan sengaja / tidak sengaja melanggar ketentuan tersebut diatas, surat izin ini dapat dicabut tanpa ganti rugi;
5. Apabila tanah makam diperlukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang lebih besar, maka ahliwaris harus membongkar sendiri tanpa ganti rugi;
6. Surat izin ini bukan merupakan hak kepemilikan tanah yang diizinkan;
7. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **MADIUN**

pada tanggal :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN

**ARIK KRISDIANTO, S.STP., M.H.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750925 199602 1 003

Analisis Kebijakan Ahli Muda

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Sdr. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun

**GRATIS**

16/5/24